



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 23 OKTOBER 2023**

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	17
Jenis Rapat	:	Rapat Pleno
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 23 Oktober 2023
P u k u l	:	10.17 WIB s/d 11.31 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Presentasi Tim Ahli atas penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
Ketua Rapat	:	Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	20 Orang dan Izin 7 Orang dari 9 Fraksi.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dipimpin dan dibuka oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.17 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Tim Ahli Badan Legislasi untuk mempresentasikan hasil penyusunan RUU tersebut.

II. KESIMPULAN.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyepakati/menyetujui:

1. Pembahasan substansi/materi RUU secara lebih mendalam dan komprehensif akan dilakukan oleh Panja, untuk itu kepada Fraksi-Fraksi agar dapat segera menyampaikan nama Anggota Panjanya.
2. Rapat Panja akan dilaksanakan secepatnya pada Masa Reses dan untuk pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU dijadwalkan pada Masa Sidang yang akan datang (Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024).
3. Menugaskan Tim Ahli untuk menyusun/mengkompilasi perubahan-perubahan atas RUU tersebut dalam bentuk matrik sebagai bahan Rapat Panja.
4. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan RUU oleh Panja.

III. PENUTUP.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditutup pukul 11.31 WIB.

Jakarta, 23 Oktober 2023
a.n. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

